



P U T U S A N
NOMOR : PUT/17- K/PM.II- 09/AL/III/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BASHORI.**
Pangkat/Nrp : Kik Bah/80405.
Jabatan : Ta Satroltas Lantamal II.
Kesatuan : Lantamal II.
Tempat/tanggal lahir : Tuban, 30 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Rekreasi Gg. Buntu Rt.012/04
No. 59 Cilincing Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Nomor :
BP-14/A- 14/III/2004 bulan Juni 2004.

Memperhatikan :

- 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal II selaku Papera Nomor : Skep/48/XI/ 2005, tanggal 25 Nopember 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/12/I/2006 tanggal 27 Februari 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/12/I/2006 tanggal 27 Februari 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/AL/II- 09/XI/2005, tanggal 19 Desember 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/AL/II- 09/XI/2005, tanggal 19 Desember 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- putusan.mahkamahagung.go.id
- b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
 - c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Agar barang bukti berupa Surat-surat :
 - (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 137/37/VII/96 tanggal 20 Juli 1996 an. Bashori dan Nikmatul Djanah.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Bashori dan Sdr. Carmiti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahan-nya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/AL/II- 09/XI/2005, tanggal 19 Desember 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 9 Juli 2001 di rumah penghulu di Cibinong, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-per-nikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 1993, melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII/2 di Kodiklat Surabaya, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Denmako Amabar, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinas di Lantamal II dengan pangkat Kik Bah.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1996, Terdakwa menikah dengan Sdri Nikmatul Djanah secara syah seijin Komandan Kesatuan bertempat di KUA Singgahan Tuban Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137.37/VII/1996 tanggal 20 Juli 1996 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eka Putri Roischatul Jannah berumur 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Nikmatul Dhanah kehidupan rumah tangganya selalu harmonis dan tidak pernah ada masalah walaupun tinggal dengan cara mengontrak rumah dan harus berpindah-pindah rumah kontrakan.
4. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2001, di rumah penghulu di Kampung Cipamora Cibinong Bogor Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Carmiti berstatus janda beranak 2 (dua) secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang bertindak sebagai penghulu dalam pernikahan adalah Kyai dan wali nikahnya adalah Wali Hakim dengan disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan tetangga-tetangga tempat Terdakwa melaksanakan pernikahan, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Desi Kurainin Naharja berumur 1,5 tahun.
5. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdr. Carmiti karena tidak merasakan kebahagiaan hidup ber-sama Sdri. Nikmatul Djanah, karena Sdri. Nikmatul Djanah tidak menghargai Terdakwa sebagai seorang suami dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sering cekcok mulut dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2004, Terdakwa telah menceraikan Sdri. Carmiti dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdri. Carmiti.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : CARMITI ; Pekerjaan : Pedagang ; Tempat tanggal lahir : Cirebon 10 Oktober 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Rekreasi Rt.012/Rw. 004 Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 di Muara Bendera Karawang Bekasi, saat itu Terdakwa bertugas di Pos UGK Muara Bendera.
2. Pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa, status Saksi adalah janda mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan Terdakwa berstatus sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan Saksi menjanda sudah dua tahun dan dari Terdakwa, Saksi dapat anak satu orang, umur dua tahun.
3. Dari perkenalan sering bertukar pendapat untuk melakukan usaha bersama jual beli sapi, usaha ter- sebut sempat berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) bulan tetapi Saksi menghentikannya karena merasa capek dengan pekerjaan sebagai nelayan.
4. Tanggapan istri Terdakwa dengan usaha jual beli yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa, Istri Terdakwa menelpon Saksi dan menuduh Saksi berselingkuh dengan Terdakwa.
5. Dari usaha bersama Saksi dan Terdakwa tersebut mengakibatkan Terdakwa sering mendapat fitnah dari keluarganya bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi, sehingga Terdakwa sering berkeluh kesah kepada Saksi.
6. Hubungan Saksi dengan Terdakwa diawali, Terdakwa curhat dengan Saksi karena rumah tangganya tidak harmonis lagi yang akhirnya Terdakwa mengatakan akan melamar Saksi dan selanjutnya benar Terdakwa melamar Saksi dan Saksi menerima lamaran tersebut dan dilanjutkan dengan nikah.
7. Saksi nikah dengan Terdakwa ada Saksi, uang mahar, mempelai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Wali, Hakim, dan yang menikahkan Pak Kyai serta disaksikan oleh tetangga-tetangga dan setelah menikah saya hidup serumah dengan Terdakwa tinggal di Jl. Rekreasi 012/004 Cilincing.

8. Saksi nikah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2001, saya menikah dengan Terdakwa secara Agama Islam di Cibinong Bogor dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tunai dan tidak ada ijin dari istri Terdakwa yang pertama.

9. Selama Saksi kawin dengan Terdakwa, setiap bulannya Terdakwa masih memberikan uang untuk anaknya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selama Terdakwa nikah dengan Saksi- 1 sepulang dinas Terdakwa pulang ke rumah istrinya.

10. Selama Saksi menikah dengan Terdakwa Saksi- 1 tidak pernah menerima gaji dari Terdakwa karena diambil oleh istrinya yang pertama dan Saksi pernah didatangi oleh istri Terdakwa dan terjadi keributan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SAIMIN ; Pekerjaan : Tani ; Tempat tanggal lahir : Tuban, 8 Agustus 1948 ; Kewarga-negaraan Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. HM Asyari Rt.06/01 Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai keluarga karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Nikmatul Djanah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan awal pernikahannya hidup harmonis tapi lama kelamaan setelah mengenal Sdri. Carmiti kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Nikmatul Djanah sering bertengkar.

3. Terdakwa telah menikah lagi secara agama Islam dengan Sdri. Carmiti bertempat di rumah Bapak Penghulu di Kp. Cibinong di Kp. Campora Cibinong pada saat itu Saksi menyaksikan pernikahan tersebut dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

4. Saksi menyaksikan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Carmiti dan pernah tinggal di daerah Cilincing Jakarta Utara, pernikahan itu setahu Saksi Terdakwa tidak minta ijin dari Sdri. Nikmatul Djanah selaku istri sahnyanya yang punya anak 1 perempuan.

5. Terdakwa sekarang sudah menceraikan Saksi- 1 sedangkan dengan Istri Terdakwa (Sdri. Nikmatul Djanah) belum diceraikan dan Terdakwa sekarang sudah tidak berkumpul dengan istri pertama maupun istri kedua.

6. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri Nikmatul Djanah biasa-biasa saja namun setelah mengenal Sdri. Carmiti kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Nikmatul Djanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sering bertengkar dan Terdakwa pernah bercerita dengan Saksi kalau istrinya (saksi- 4) sudah tidak meng-hargai lagi.

7. Setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Carmiti pernah tinggal di daerah Cilincing Jakarta Utara dan kehidupan rumah tangganya biasa-biasa saja tapi sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak berkumpul dengan istri pertama maupun istri kedua.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ADI TRIWINATO ; Pangkat/Nrp : Serka Ttg/60417 ;
Jabatan : Juru Bayar Satrol Lantamal ; Kesatuan : Lantamal II,
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 1 Juni 1966; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Paguyuban I No. 23 Rt.04/05 Bendungan Melayu Plumpang jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa di Sarroltas Lantamal II dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi ketahui tentang Terdakwa dalam persidangan ini mempunyai masalah yaitu Polygami.

3. Saksi kenal dengan istri Terdakwa (Sdri. Nikmatul Djanah) sepintas kilas yaitu saat mengirim gaji bulanan dan selanjutnya yang mengambil yaitu istri Terdakwa yang kesatu dan gaji diterima utuh oleh istri Terdakwa selama sekitar tiga tahun.

4. Saksi menjadi juru bayar sejak tahun 2002 dan pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengirim uang gaji miliknya tiap bulan melalui transfer kepada istrinya sebesar Rp. 1.373.600,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) namun sekira pertengahan tahun 2004 Terdakwa mengirim gaji ke istrinya hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

5. Saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yang kesatu hanya se-pengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis karena Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain, selain itu Terdakwa tidak langsung memberikan uang gaji kepada istrinya, bahkan setiap Terdakwa bertemu dengan istrinya di kantor Satroltas selalu timbul keributan.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : NIKMATUL DJANAH ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Tempat tanggal lahir : Tuban, 26 April 1976 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Karangasem Barat Rt.07/05 Kp. Kambing Citeureup Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya kenal dengan Kik Bah Bashori sejak tahun 1991, di Tuban Jawa Timur dan sekarang hubungan saya dengan Kik Bah Bashori adalah sebagai suami istri yang syah.

2. Saya menikah dengan Kik Bah Bashori pada tanggal 20 Juli 1996 di Kantor KUA Singgahan Tuban Jawa Timur secara prosedur dinas TNI AL dan sekarang sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Eka Putri Roichatul Jannah umur 8 (delapan) tahun.

3. Saya menikah dengan Kik Bah Bashori atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan sebelum-nya saya menjalani masa pacaran selama 5 (lima) tahun.

4. Setelah menikah Saksi ikut tinggal bersama suami walaupun tinggal berpindah-pindah rumah kontrakan pada saat itu keadaan rumah tangga Saksi harmonis tidak pernah ada masalah, seandainya ada permasalahan itu hanya permasalahan kecil dan bisa diselesaikan.

5. Saksi mengetahui bahwa suami Saksi, Kik Bah Bashori telah menikah lagi sekira tahun 2001 dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Carmiti untuk tempat perkawinannya Saksi tidak mau tahu dan untuk minta ijin kepada Saksi memang pernah disampaikan namun Saksi menganggap hal tersebut bercanda kerana tidak mungkin seorang anggota TNI mempunyai istri dua.

6. Sejak Terdakwa menikah lagi secara agama dengan seorang perempuan yang berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Carmiti dan Saksi tidak menghiraukan Terdakwa untuk menikah lagi.

7. Saksi tidak mengetahui penyebab menikah dan setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Carmiti, Ter-dakwa tidak pernah pulang ke rumah kontrakan dan tidak menghiraukan kehidupan, namun setiap bulannya Terdakwa memberi nafkah berupa gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari lain-lain sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 1993, melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII/2 di Kodiklat Surabaya, pada melakukan perbuatan ini berdinis di Lantamal II dengan pangkat Kik Bah.

2. Pada tahun 1995, Terdakwa telah menikah secara syah seijin Komandan Kesatuan dengan Sdri. Nikmatul Djanah bertempat di KUA Tuban Jawa Timur, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eka Putri Roichatul Jannah umur 6 tahun.

3. Setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Nikmatul Djanah tinggal dengan cara mengontrak rumah di daerah Pondok Sani Bekasi Utara, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nikmatul Djannah berpindah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pindah rumah kontrakan, pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa hamonis serta tidak ada per-masalahan yang berarti.

4. Sekira tahun 1999, setelah istri melahirkan seorang anak perempuan kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai berubah, karena istri Terdakwa (Sdri. Nikmatul Djanah) tidak lagi menghargai Terdakwa, sering melontarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa seperti tukang lonthe, tukang judi, sehingga rumah tangga Terdakwa mengalami guncangan.

5. Pada tanggal 9 Juli 2001, Terdakwa menikah untuk kedua kalinya secara agama Islam dengan seorang janda beranak dua yang bernama Sdr. Carmiti bertempat di rumah seorang penghulu di Cibinong Jawa Barat dan pernikahan tersebut tanpa mendapat ijin dari Sdri. Nikmatul Djanah.

6. Wali nikah pada saat Terdakwa menikahi Sdri. Carmiti adalah Wali Hakim dan disaksikan oleh te-tangga dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dari pernikahan yang kedua ini Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dessy Curainin Nahariyah umur 1,2 bulan.

7. Alasan Terdakwa menikah lagi karena setiap hari selalu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan Terdakwa selalu teringat kata-kata yang disampaikan oleh istri pertamanya (Sdri. Nikmatul Djanah), dan setelah Terdakwa bertemu Sdri. Carmiti yang mau mengerti Terdakwa dan tidak banyak menuntut maka Terdakwa menikahi Sdri. Carmiti.

8. Terdakwa menikah dengan Saksi- 4 karena Terdakwa mencintainya dan Terdakwa selalu mengalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memang Terdakwa sering meninggalkan Saksi- 4 dinas luar tetapi setelah selesai Terdakwa selalu pulang ke rumah.

9. Pada tanggal 11 Nopember 2004, Terdakwa menceraikan istri kedua (Sdri. Carmiti) namun Terdakwa masih tetap memberikan nafkah berupa uang kepada istri pertama dan mantan istri keduanya.

10. Terdakwa tahu peraturan militer dalam perkawinan dilarang kawin lebih dari satu kali dan perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan prosedur.

11. Pernikahan Terdakwa menikah yang kedua tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI/sesuai dengan prosedur yaitu masih dalam pernikahan dan tidak ada ijin dari istri Terdakwa (Saksi- 4) melalui Komandan dan Pengadilan Agama.

12. Terdakwa masih memberikan nafkah lahir (gaji) pada Saksi- 4 sedangkan untuk nafkah bathin tidak lagi dan Terdakwa masih sanggup membina rumah tangga dengan Saksi- 4 dan berjanji tidak akan meng-ulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat : - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 137/37/VII/96 tanggal 20 Juli 1996 an. Bashori dan Nikmatul Djanah ; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Bashori dan Sdr. Carmiti, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai bukti pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 4 dan surat bukti cerai Terdakwa dengan Saksi- 1 petunjuk yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Lantamal II dengan pangkat Kik Bah Nrp. 80405.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 1996, Terdakwa menikah dengan Sdri Nikmatul Djanah secara syah seijin Komandan Kesatuan bertempat di KUA Singgahan Tuban Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137.37/VII/1996 tanggal 20 Juli 1996 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eka Putri Roischatul Jannah berumur 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Nikmatul Dhanah kehidupan rumah tangganya selalu harmonis dan tidak pernah ada masalah walaupun tinggal dengan cara mengontrak rumah dan harus berpindah- pindah rumah kontrakan.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2001, di rumah penghulu di Kampung Cipamora Cibinong Bogor Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Carmiti berstatus janda beranak 2 (dua) secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan ijin Pengadilan Agama, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai penghulu dalam pernikahan adalah Kyai dan wali nikahnya adalah Wali Hakim dengan disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan tetangga dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Desi Kurainin Naharja berumur 1,5 tahun.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdr. Carmiti karena tidak merasakan harmonis hidup bersama Sdri. Nikmatul Djanah, karena karena Sdri. Nikmatul Djanah tidak menghargai Terdakwa sebagai seorang suami dan sering cekcok mulut dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2004, Terdakwa telah menceraikan Sdri. Carmiti dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdri. Carmiti.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang

yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama BASHORI seorang prajurit TNI-AL berpangkat Kik Bah Nrp. 80405 dan masih bertugas aktif di Lantamal II serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AL dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada per-undang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang di-larang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi peng-halang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nikmatul Djanah pada tanggal 20 Juli 1996, secara syah seijin Komandan Kesatuan bertempat di KUA Singgahan Tuban Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137.37/VII/1996 tanggal 20 Juli 1996 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eka Putri Roischatul Jannah berumur 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa ternyata pada tanggal 9 Juli 2001, di rumah penghulu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kampung Cipamora, Cibinong, Bogor Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Carmiti berstatus janda beranak 2 (dua) secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan ijin Pengadilan Agama, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai penghulu dalam pernikahan adalah Kyai dan wali nikahnya adalah Wali Hakim dengan disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan tetangga dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Desi Kurainin Naharja berumur 1,5 tahun.

3. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi karena istri Terdakwa (Sdri. Nikmatul Djanah) tidak lagi meng-hargai Terdakwa, sering melontarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa seperti tukang lonthe, tukang judi, sehingga rumah tangga Terdakwa mengalami goncangan.

4. Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 menurut Agama sah, walau menurut hukum perkawinan belum dipenuhi syarat administrasi syarat lainnya menurut UU Nomor 1 tahun 1974

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau

penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Carmiti dilarang oleh Undang-undang karena ada penghalang yaitu perkawinan pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Nikmatul Djanah karena tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan oleh UU bagi seorang pria yang akan menikah lagi harus mendapat ijin isteri pertama melalui Pengadilan Agama.
2. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Nikmatul Djanah adalah merupakan penghalang per- kawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Carmiti kecuali Terdakwa telah mendapat ijin dari isteri pertama dan ijin dari Komandan Satuan sesuai peraturan yang berlaku terakhir ijin melalui Pengadilan Agama
3. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perkawinannya antara Terdakwa dengan Sdri. Nikmatul Djanah merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi dengan Sdri. Carmiti namun Terdakwa tetap melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini memang diniatkan dari semula akan berpolygami sehingga alasan rumah tangga tidak harmonis karena istri tidak mau menghargai suami, adalah bukan alasan pembenar karena Terdakwa menyadari keadaan tersebut disebabkan karena Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Sdri. Carmiti sehingga lupa akan kewajibannya sebagai suami dan Kepala rumah tangga.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, yaitu mengharapkan adanya hubungan bisnis dengan Saksi-1, hal ini apabila dibiarkan akan mem-pengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan serta ditiru oleh prajurit yang lain.
3. Bahwa Majelis menilai pernyataan cerai yang dibuat diatas kertas tersebut, dimaksud Terdakwa untuk meringankan kesalahannya dan agar terlepas dari ancaman pemecatan dari dinas militer, namu demikian apabila hal itu benar-benar dilaksanakan maka secara positif dapat diterima sekalipun Terdakwa mempunyai keturunan dari pernikahannya kedua itu.
3. Perbuatan Terdakwa tercela karena merusak tatanan keluarga dan perceraianannya dalam pernikahan kedua merupakan hal yang meringankan bagi Terdakwa serta kesempatan baginya untuk membina keluarga dan masa depannya, oleh karena itu Majelis memandang perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri dan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa hanya memikirkan kebutuhan biologis dan kepentingannya
3. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru oleh prajurit lain terutama diwilayah Jawa Barat.
4. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 137/37/VII/96 tanggal 20 Juli 1996 an. Bashori dan Nikmatul Djanah, - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Bashori dan Sdr. Carmiti, adalah bukt pernikahan Terdakwa yang pertama dan bukti petunjuk tentang pernikahan Terdakwa yang kedua oleh karena ber-hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap di-lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BASHORI KLB BAH NRP. 80405**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 137/37/VII/96 tanggal 20 Juli 1996 an. Bashori dan Nikmatul Djanah.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Bashori dan Sdr. Carmiti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 27 Februari 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADYONO, SH NRP. 522893 Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadiri Terdakwa dan didepan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

TRI ACHMAD B. SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETD A CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)